

IMPLIKASI REGULASI PERBANKAN TERHADAP KEAMANAN DATA NASABAH : TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA NASABAH

Sherlyn Novtrisyaa Melati Putri¹, Muhamad Marpin Putra², Muhamad Fatih Azzam³,
Aimar Putra Andika⁴, Farahdinny Siswajanthy⁵

sherlynnovtrisyaa@gmail.com¹, marpinputra30@gmail.com², fatihazzam42@gmail.com³,
aimarpoetraaa@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Dalam era digital, perlindungan data pribadi nasabah menjadi semakin krusial, terutama di sektor perbankan yang sering menangani informasi sensitif. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan perbankan dari sistem konvensional ke digital, meningkatkan risiko kebocoran data pribadi. Regulasi perbankan di Indonesia, seperti yang diatur oleh OJK dan Bank Indonesia, bertujuan untuk melindungi data nasabah dengan menerapkan standar keamanan yang tinggi. Namun, masih terdapat celah dalam implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut, yang mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan dalam penerapan regulasi, edukasi kepada nasabah dan karyawan bank, serta respons yang lebih cepat dan transparan terhadap insiden pelanggaran data. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat perlindungan data nasabah di masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Regulasi Perbankan, Kebocoran Data

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, data pribadi nasabah merupakan aset yang sangat berharga dan rentan terhadap berbagai ancaman, terutama dalam sektor perbankan yang secara rutin menangani informasi sensitif. Perlindungan data pribadi nasabah telah menjadi pembahasan yang semakin penting di tengah berkembangnya mrdia telekomunikasi yang pesat. Bank, sebagai lembaga keuangan yang mengelola data pribadi nasabah, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa data tersebut dilindungi dari penyalahgunaan, akses tidak sah, dan kebocoran.

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah industri jasa keuangan, terutama sektor perbankan, dengan mendorong perubahan dari sistem konvensional ke layanan digital. Tren ini meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan transaksi keuangan. Di Indonesia, digitalisasi dan penetrasi teknologi yang luas memacu peralihan ini. Perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dan inovasi teknologi membawa sektor ini menuju era baru dengan layanan digital sebagai bagian integral dari operasionalnya.

Regulasi perbankan yang mengatur perlindungan data pribadi nasabah menjadi landasan penting dalam upaya menjaga keamanan data. Di Indonesia, regulasi ini diwujudkan melalui berbagai peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan data pribadi. Regulasi ini

mengharuskan bank untuk menerapkan standar keamanan yang tinggi, mengelola risiko terkait data, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), layanan perbankan menciptakan keuntungan bagi nasabah dalam hal kemudahan akses dan fleksibilitas transaksi keuangan. Namun, kehadiran layanan ini juga membawa risiko terkait keamanan data pribadi nasabah. Dengan adanya transaksi melalui platform digital dan perangkat elektronik, data sensitif seperti informasi akun bank dan rincian transaksi dapat menjadi rentan terhadap ancaman siber, termasuk kebocoran data pribadi.

Layanan perbankan digital ditujukan untuk mempermudah transaksi bagi nasabah, kebocoran data pribadi nasabah bisa terjadi akibat celah keamanan dalam sistem perbankan digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi nasabah menjadi krusial dalam konteks layanan perbankan m-banking atau digital, dan bank perlu menjamin bahwa sistem keamanan bank cukup kuat untuk melindungi informasi dan data sensitif tersebut dari akses yang tidak sah.

Perlindungan terhadap data pribadi nasabah di Indonesia meskipun sudah diatur pada berbagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang berwenang, namun pada kenyataannya norma atau aturan tersebut masih mempunyai kekurangan sehingga dalam penerapan pada perlindungan data pribadi nasabah pengguna produk layanan perbankan digital belum dapat berjalan secara maksimal. Karena masih banyaknya kebocoran data pribadi nasabah terjadi, baik akibat kelalaian internal maupun serangan siber dari pihak eksternal. Kasus-kasus kebocoran data ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas regulasi yang ada serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi nasabah yang terdampak. Nasabah sering kali menghadapi ketidakpastian mengenai mekanisme yang dapat mereka ambil untuk melindungi hak mereka ketika data pribadi mereka bocor.

Efektivitas regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah juga menjadi sorotan penting. Regulasi yang ada harus mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman keamanan data, dan wajib memastikan bahwa bank memiliki sistem dan prosedur yang cukup baik untuk melindungi data nasabah. Selain itu, peran lembaga pengawas dan regulator dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi tersebut sangat krusial dalam memastikan bahwa bank benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi data nasabah.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul “IMPLIKASI REGULASI PERBANKAN TERHADAP KEAMANAN DATA NASABAH: TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA NASABAH” sebagai fokus penelitian. Sehingga penting untuk meninjau lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya bocor akibat kelalaian atau kesalahan bank, serta mengevaluasi seberapa efektif regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah dari pelanggaran keamanan data. Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan upaya yang ada dalam perlindungan data pribadi nasabah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan. Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan bagi data nasabah bank. Peneliti menelusuri literatur dan hukum yang relevan untuk membangun dasar yang kuat bagi penelitian ini. Dalam proses penelitian, peneliti memeriksa berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai landasan penelitian. Selain itu, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data, yang melibatkan penelusuran buku, literatur, dan catatan-catatan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dengan demikian, metode ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian terhadap isu hukum yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya bocor akibat kelalaian atau kesalahan bank

Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi nasabah terutama dalam data pribadi yang bocor akibat kelalaian atau kesalahan bank amat sangat penting dibahas karena data pribadi suatu nasabah yang ada dalam bank tidak boleh diberitahukan kepada siapapun tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari nasabah bank, dikarenakan bank merupakan suatu lembaga keuangan wajib menjaga atau melindungi kerahasiaan atas apapun yang berhubungan atas data pada nasabahnya.

Berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang ada pada pasal 1 angka 28 menyebutkan mengenai pengertian “rahasia bank yaitu semua yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan ataupun simpanannya.” dan pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan “bank harus merahasiakan keterangan mengenai data nasabah penyimpan dan simpanannya, akan tetapi ada pengecualian yaitu:

- Pasal 41 Menteri Keuangan berhak atau berwenang melihat data nasabah dalam suatu bank demi kepentingan pajak
- Pasal 41A ayat 1 Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara berwenang mengakses data nasabah dalam suatu bank. Dan dalam pasal 2 dan 3 membahas mengenai izin agar Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk mengakses data nasabah dalam suatu bank.
- Pasal 42 ayat 1 kepolisian, jaksa, atau hakim berwenang mengakses data nasabah dalam suatu bank untuk kepentingan peradilan. Dalam ayat 1 dan 2 menjelaskan bagaimana cari mendapatkan izin Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim untuk mengakses data nasabah dalam suatu bank.
- Pasal 44 ayat 1 Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain, dalam rangka kerja sama antar bank. Dan pada pasal 2 nya disebutkan bahwa prosedur nya diatur oleh Bank Indonesia.
- Pasal 44A ayat 1 Atas permintaan, persetujuan dan kuasa dari nasabah bank tersebut yang dibuat secara tertulis dan sah untuk mengetahui simpanan nasabah dalam bank yang bersangkutan. dan dalam pasal 2 nya dijelaskan mengenai siapa yang ada dalam

permintaan dan atau persetujuan dan kuasa dari nasabah yaitu ahli waris.

Maka dari itu tidak semerta-merta bank tidak boleh memberikan informasi mengenai nasabahnya, dikarenakan dalam UU sudah diatur mengenai pengecualian terhadap siapa yang boleh mengetahui informasi nasabahnya.

Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai pengecualian bank tidak boleh memberikan informasi nasabahnya akan tetapi jika bank lalai atau membuat kesalahan dalam memberikan informasi nasabahnya dapat terjerat hukuman. Penggunaan data nasabah demi kepentingan komersial harus dilakukan atas dasar persetujuan secara tertulis dari nasabahnya agar mengurangi resiko tuntutan hukum dari nasabah kepada bank dikarenakan nasabah merasakan hak-hak atas pribadinya dirugikan oleh bank, jika data nasabah tersebut terjadi kebocoran atau kesalahan dari pihak bank hingga diketahui orang lain tanpa sepengetahuan nasabah tentu hal tersebut merupakan suatu pelanggaran oleh bank kepada nasabahnya.

Perkembangan yang sangat maju mengenai teknologi informasi dalam media internet yang sudah mengglobal pada zaman ini memudahkan dalam segala sesuatu. Segala bidang kehidupan telah dikuasai oleh sistem dari teknologi yang sudah canggih, salah satu contohnya melalui internet, termasuk lembaga-lembaga perbankan yang mengumpulkan dana nasabahnya melalui media internet. Dengan adanya perkembangan dari teknologi telekomunikasi dan semakin meningkatnya komunikasi secara daring membuat informasi-informasi dengan mudah untuk diakses baik bagi pihak yang berwenang maupun pihak yang dapat menyalahgunakannya.

Perlindungan Hukum bagi nasabah terhadap data nasabah dalam layanan internet m-banking bisa dilakukan dengan cara perlindungan selfregulation ataupun government regulation. Perlindungan hukum secara preventif terhadap data dari nasabah dalam layanan internet yaitu m-banking dengan cara pendekatan selfregulation pada dasarnya dilihat melalui aspek pendekatan pengaturan hukum secara internal dari pelayanan penyelenggaraan internet banking. Ketentuan hukum di negara dalam penyelenggaraan layanan m-banking yang tidak bisa menjangkau sistem dari transaksi dan belum adanya lex spesialis atau instrumen hukum yang mengatur mengenai sistem transaksi baik dalam tingkat nasional maupun sistem tingkat internasional, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor dari pendorong adanya selfregulation pada bank.

Perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya bocor akibat kelalaian atau kesalahan bank dilakukan secara government regulation yang dimana menitikberatkan kepada suatu peraturan yang dibuat atau yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan-peraturan yang terkait. Beberapa contoh perlindungan nasabah jika terjadi kebocoran atau kelalaian dari bank:

1. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan:

“demi kepentingan nasabahnya, bank wajib atau harus membuat atau menyediakan informasi tentang kemungkinan munculnya resiko kerugian bagi nasabahnya.”

Dalam penjelasan ayat tersebut bank seharusnya memberikan informasi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan munculnya resiko kerugian terhadap nasabah, dikarenakan bank adalah suatu lembaga penghimpun dana dari nasabahnya maka setiap bank harus bahkan wajib menjaga dan memelihara kepercayaan dari nasabah yang menghimpun dana terhadap bank tersebut. Maka dari itu bank harus memberitahukan informasi-informasi dengan adanya resiko dan bagaimana cara mengembalikan kerugian

nasabahnya.

2. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan:

“setiap orang dilarang tidak diperbolehkan melakukan perbuatan tanpa adanya hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. Masuk kedalam jaringan telekomunikasi
- b. Masuk kedalam jasa telekomunikasi
- c. Masuk kedalam jaringan telekomunikasi khusus.

Maka dari penjelasan pasal tersebut dihubungkan dengan perlindungan data nasabah pada m-banking, jika ada seseorang yang melakukan atau masuk ke dalam akses atau membocorkan data m-banking tanpa adanya persetujuan dari pemilik m-banking maka perbuatan yang dilakukan tersebut dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum, ketentuan pidana dari pasal tersebut ada dalam pasal 50:

“pelanggaran dari pasal 22, dilakukan pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 600.000.000,00”

3. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang sering kita ketuahui disebut dengan PMH atau Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan oleh bank yang berhubungan dengan rahasia nasabahnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 40 mengenai data nasabahnya. oleh karena itu seharusnya bank tidak boleh lalai terhadap perlindungan privasi data nasabahnya apa lagi jika sampai membocorkan data nasabahnya, tentu saja perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga perbuatan tersebut akan merugikan nasabahnya dikarenakan perbuatan bank yang lalai atau membocorkan data nasabahnya hal ini merupakan suatu perbuatan yang serius dan dapat dipastikan membuat kerugian materiil maupun formil bagi nasabah terutama yang datanya dibocorkan oleh bank.

4. Pasal 26 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yang menyebutkan:

Pada ayat 1 menjelaskan penggunaan melalui media elektronik yang berisi data seseorang wajib dilakukan atas persetujuan orang yang mempunyai wewenang. Dan pada ayat 2 menjelaskan mengenai setiap orang berhak mengajukan gugatan dikarenakan kerugian yang muncul berdasarkan undang undang ITE ini.

Maka dari itu setiap tindakan dalam transaksi elektronik yang menyangkut terhadap data seseorang wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang yang bersangkutan, terutama jika suatu bank membocorkan data nasabahnya kepada orang lain atau subyek hukum lainnya, hak tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak hak individu yang atas perbuatan tersebut merasa dirugikan, dan apabila terjadi kelalaian dalam menyelenggarakan usahanya bank harus tetap bertanggung jawab dikarenakan atas kelalaiannya mengakibatkan data nasabahnya diketahui oleh pihak lain, tentu saja hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang merugikan terhadap nasabah bank tersebut

Penjelasan diatas merupakan beberapa undang-undang yang relevan terhadap perlindungan hukum jika ada bank yang membocorkan atau lalai dalam menjalankan kegiatan usahanya, karena bank dituntut oleh undang-undang untuk merahasiakan data nasabahnya akan tetapi ada pengecualian oleh undang-undang sebagaimana yang telah

dijelaskan diatas yaitu dalam pasal 41,41A, 42,44A, itulah pengecualian dalam undang-undang dalam mengakses data nasabah,akan tetapi tidak semerta-merta yang dikecualikan oleh undang-undang boleh sewenang-wenang dalam mengakses data nasabah, akan tetapi harus melewati tahapan tahapan yang telah ditentukan oleh pasal-pasal tersebut.

Dalam ketentuan dalam undang-undang yang telah dijelaskan perlu kita ketahui Bank dituntut wajib merahasiakan data nasabah-nasabahnya dikarenakan bank Ketika dalam menjalankan usahanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kembali ,bank harus menjaga kepercayaan nasabahnya,agar bank tersebut bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari calon nasabah maupun nasabahnya itu sendiri ,guna keberlangsungan kegiatan usahanya.

Efektivitas regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah dari pelanggaran keamanan data

Industri perbankan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, berfungsi sebagai tulang punggung sistem keuangan dan mendukung berbagai sektor ekonomi lainnya. Regulasi hukum yang diterapkan sangat penting dalam mengatur berbagai aspek aktivitas perbankan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mencapai keamanan dan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan konsumen, serta mencegah pelanggaran yang dapat terjadi dalam dunia perbankan.

Dalam industri perbankan Indonesia masih memiliki beberapa celah dan perlu ditingkatkan dalam melindungi data nasabah, meskipun terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang perlindungan data nasabah, implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ini belum merata di seluruh sektor perbankan. Masih banyak bank menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi keamanan canggih dan memastikan semua prosedur keamanan diterapkan dengan benar. Selain itu, meskipun pengawasan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia cukup aktif, penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran data belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera. Kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga masih perlu ditingkatkan di kalangan nasabah dan karyawan bank, dengan lebih banyak program edukasi dan pelatihan yang diperlukan.

Respons terhadap insiden pelanggaran data masih sering lambat dan kurang transparan, yang mengurangi kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, meskipun kerangka regulasi sudah ada dan terus berkembang, masih ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat implementasi, meningkatkan kesadaran, dan memastikan respons yang lebih cepat serta transparan terhadap insiden pelanggaran keamanan data. Beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan data nasabah yang ada di Indonesia ini, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini mengatur kegiatan usaha bank, pengawasan bank, dan tata kelola bank di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari UU ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian nasional. Dalam perlindungan data nasabah Pasal 40 UU No. 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa bank harus menjaga kerahasiaan informasi nasabah kecuali dalam beberapa keadaan tertentu, yaitu :

a. Mengizinkan pimpinan Bank Indonesia untuk memerintahkan bank memberikan

informasi nasabah kepada pejabat pajak atas permintaan Menteri Keuangan untuk keperluan perpajakan.

- b. Memungkinkan pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh informasi nasabah dalam kasus pidana.
 - c. Menyatakan bahwa bank wajib memberikan informasi kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah berdasarkan permintaan tertulis atau kepada ahli waris nasabah yang telah meninggal dunia.
2. Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen meliputi data pribadi individu seperti nama, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan nama ibu kandung, serta data perusahaan seperti nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris, serta susunan pemegang saham. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) meliputi berbagai entitas keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. PUJK dilarang membagikan data pribadi konsumen kepada pihak ketiga kecuali jika ada persetujuan tertulis dari konsumen atau jika diharuskan oleh undang-undang.

PUJK harus memastikan pihak ketiga tidak menggunakan data tersebut di luar tujuan yang disepakati. Prosedur persetujuan tertulis dapat dinyatakan melalui pilihan atau tanda persetujuan dalam dokumen layanan. Jika PUJK memperoleh data dari pihak lain, mereka harus memastikan ada persetujuan tertulis untuk penggunaan data tersebut. PUJK juga harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk penggunaan data pribadi, termasuk menjelaskan tujuan dan konsekuensi kepada konsumen serta mendapatkan persetujuan tertulis sebelum memberikan data kepada pihak ketiga. Kebijakan ini harus dijelaskan dalam standar operasional prosedur dan disesuaikan dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan perlindungan data nasabah dalam sektor jasa keuangan dengan mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Pelaku usaha seperti bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya diwajibkan memberikan informasi produk dan layanan yang akurat, jujur, dan jelas. Mereka harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, memberikan laporan mutasi secara tepat waktu, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan mereka. Pengaduan konsumen harus ditangani dengan cepat, transparan, dan tanpa biaya tambahan. Selain itu, pelaku usaha tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli produk dalam paket dan dilarang mengungkapkan data konsumen tanpa persetujuan tertulis kecuali diwajibkan oleh hukum. Edukasi keuangan juga menjadi kewajiban pelaku usaha untuk meningkatkan literasi keuangan konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/202 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah bertujuan untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, dan keselamatan data nasabah dalam transaksi perbankan. Penyelenggara, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya, diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan memiliki mekanisme serta sistem informasi yang andal. Penyelenggara juga harus memastikan pihak ketiga yang bekerja sama dalam pengelolaan data nasabah menjaga kerahasiaan data tersebut. Apabila terjadi pelanggaran, penyelenggara akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin. Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan yang efektif dan bebas biaya bagi nasabah serta memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait produk dan layanan mereka.

Dalam penerapan berbagai regulasi perbankan yang telah diuraikan, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia. Meskipun regulasi telah dirancang untuk meningkatkan keamanan siber, transparansi informasi, dan perlindungan data nasabah, implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan. Meskipun regulasi hukum telah dengan jelas mengatur perlindungan data nasabah, kenyataannya masih sering terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita mungkin sering menerima telepon, SMS, atau email dari orang yang tidak dikenal yang menawarkan berbagai produk seperti kartu kredit, asuransi, atau pinjaman, meskipun kita tidak pernah membagikan data pribadi kita kepada siapapun. Sebagai nasabah atau konsumen, kita tentu merasa dirugikan.

Hal ini juga relevan dengan layanan perbankan digital, di mana risiko kebocoran data bisa meningkat akibat kelalaian bank dalam menjaga keamanan data. Jika sistem keamanan bank digital tidak cukup kuat, data nasabah bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, menimbulkan kerugian bagi nasabah. Banyaknya kasus kebocoran data nasabah yang terjadi akibat kelalaian bank, menyoroti kelemahan dalam penerapan dan penegakan peraturan yang ada. Kendati demikian, peraturan tersebut menjadi landasan penting bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data.

Saat ini, kasus-kasus kebocoran data nasabah menjadi sorotan karena dampaknya yang luas dan serius. Kelalaian dalam menjaga keamanan data oleh pihak bank dapat menyebabkan kerugian finansial dan kerugian reputasi bagi nasabah dan institusi keuangan tersebut. Terlebih lagi, dengan adopsi yang semakin luas terhadap teknologi digital dalam layanan perbankan, risiko kebocoran data semakin meningkat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas peraturan perlindungan data nasabah harus dilakukan secara menyeluruh. Ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan bank terhadap regulasi, sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta peningkatan kesadaran dan keterampilan dalam pengelolaan dan perlindungan data. Selain itu, kerjasama antara regulator, lembaga pengawas, dan pihak-pihak terkait lainnya juga sangat penting untuk memastikan perlindungan data nasabah yang optimal.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan peraturan perlindungan data nasabah dapat menjadi lebih efektif dalam mengatasi kasus-kasus kebocoran data nasabah akibat kelalaian bank, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan keamanan data dapat dipulihkan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah, seperti:

- a. Peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan data. Pentingnya peningkatan kesadaran dan edukasi bagi pihak bank maupun nasabah dalam hal keamanan data juga tidak bisa diabaikan, dengan pelatihan teratur bagi pihak bank

- tentang praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dan perlindungan data. Serta edukasi nasabah tentang pentingnya keamanan data, tanda-tanda peringatan untuk mengidentifikasi potensi penipuan, dan langkah-langkah perlindungan data pribadi.
- b. Penguatan regulasi dan penegak hukum yang ada serta penerapan regulasi baru yang lebih komprehensif. Diperlukan penguatan kerangka regulasi yang ada untuk memastikan standar perlindungan data yang memadai dan relevan dengan perkembangan teknologi serta tantangan keamanan yang terus berkembang, melibatkan revisi dan penyesuaian peraturan agar lebih responsif dan proaktif terhadap dinamika dalam dunia teknologi informasi dan keuangan. Selanjutnya, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keamanan data diperlukan, dengan penerapan sanksi yang signifikan dan mendukung penindakan yang efisien untuk memberikan sinyal bahwa pelanggaran keamanan data tidak akan ditoleransi, mencakup penyelidikan yang cermat, pengadilan yang adil, dan hukuman yang sepadan.
 - c. Peningkatan investasi di bidang keamanan siber oleh bank. Peningkatan investasi di bidang keamanan siber oleh bank menjadi semakin penting mengingat ancaman cybercrime yang semakin canggih dan kompleks, menekan bank-bank di seluruh dunia untuk memperkuat pertahanan mereka terhadap serangan cyber yang bisa mengakibatkan kebocoran data dan pencurian identitas. Bank-bank perlu mengadopsi teknologi dan infrastruktur keamanan yang lebih canggih dan adaptif, termasuk memperbarui sistem mereka untuk melawan ancaman seperti malware dan phishing. Selain itu, dana dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas internal dalam mengelola dan merespons insiden keamanan serta memperkuat kemitraan dengan penyedia layanan keamanan siber eksternal. Dengan pembaruan infrastruktur dan strategi keamanan yang holistik, bank-bank dapat memperkuat pertahanan mereka dan melindungi data nasabah serta keberlangsungan bisnis mereka secara efektif.
 - d. Peningkatan kerjasama antar lembaga terkait dalam menangani pelanggaran keamanan data. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, termasuk regulator, lembaga pengawas, pihak bank, dan penyedia layanan keamanan informasi, diperlukan untuk memperkuat pertahanan terhadap ancaman keamanan data. Ini melibatkan berbagi informasi tentang ancaman keamanan yang teridentifikasi, kerja sama dalam pengembangan solusi keamanan inovatif, dan koordinasi dalam respons terhadap insiden keamanan data. Dengan menggabungkan upaya-upaya ini, diharapkan efektivitas regulasi perbankan dalam melindungi data nasabah dari pelanggaran keamanan data dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan perlindungan yang lebih kuat dan tindakan pencegahan yang lebih baik, data nasabah dapat terlindungi dengan lebih baik dari ancaman keamanan yang semakin kompleks dan berkembang pesat.

KESIMPULAN

Mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya bocor akibat kelalaian atau kesalahan bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan data nasabah, dengan pengecualian tertentu yang diatur secara ketat oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Telekomunikasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang ITE menetapkan bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabahnya dan memberikan perlindungan hukum terhadap kebocoran data tersebut. Jika terjadi

pelanggaran, nasabah berhak untuk menuntut ganti rugi dan tindakan hukum dapat dikenakan pada pihak yang bertanggung jawab. Perlindungan hukum ini melibatkan pendekatan preventif melalui self-regulation di internal bank serta government regulation oleh pemerintah untuk memastikan bahwa data pribadi nasabah tetap aman dan kerahasiaannya terjaga.

Meskipun regulasi perbankan di Indonesia telah dirancang untuk melindungi data nasabah, efektivitasnya dalam mencegah pelanggaran keamanan data masih perlu ditingkatkan. Implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ini belum merata, dan banyak bank masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi keamanan canggih dan memastikan semua prosedur keamanan diterapkan dengan benar. Penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran data juga belum sepenuhnya efektif, sehingga tidak memberikan efek jera yang memadai. Kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di kalangan nasabah dan karyawan bank masih perlu ditingkatkan, serta respons terhadap insiden pelanggaran data seringkali lambat dan kurang transparan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah seperti penguatan regulasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan investasi di bidang keamanan siber, dan peningkatan kerjasama antar lembaga terkait untuk memastikan perlindungan data nasabah yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Riswandi, Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Jurnal/Makalah/Web

Abdul Rasyid, 'Perlindungan Data Nasabah Perbankan', *Business-Law.Binus.Ac.Id*, 2017, p. 1
<<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/>>

Febilita Wulansari, 'Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', *Repository.Unikom*, 2015

Hanafitty Hanafitty; Sri Walny Rahayu, 'Analisis Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Pada Nasabah Pengguna Produk Layanan Mobile Banking Bank Milik Pemerintah Daerah Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5.2 (2021)

Rahmayani N, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology Di Indonesia', *Paguruyung Law Journal*, 2.1 (2018)

Sitorus H, A, M., 'Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Fraud Pada Transaksi Bank Digital', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7.1 (2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Republik, 'Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992', <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/>, 1998, 63

Komunikasi, Departemen, 'Peraturan Bank Indonesia No 22/20/Pbi/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia', *Bank Indonesia*, 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 'SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/SEOJK.07/2014 TENTANG KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN', 8.33 (2014), 44

POJK No.11/POJK.03/2016, 'Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No

1/POJK.03/2013', Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–82